



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 379 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PALU BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PALU BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN
2024

KESATU: Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Barat
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu
Tahun 2024:

Nama : Halid

NIK : 7271020101890014

KEDUA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua
Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Barat untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

KETIGA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PALU
pada tanggal 8 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman